

Peningkatan Pemahaman Pelaporan Pajak Penghasilan Manajemen Yayasan Pengelola Jurnal Elektronik

Anggono¹, Siti Aisyah Nasution², Sauh Hwee Teng³, Siti Dini⁴, Puji Hariati⁵, Tarwiyah⁶, Ahmad Saputra⁷, Ari Irawan⁸, Melinda Siregar⁹, Corinna Wongsosudono¹⁰

¹⁶⁷⁸¹⁰Universitas IBBI, Medan, Indonesia

²³⁴⁹Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

⁵Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received:

Revised:

Available online:

KEYWORDS

Tax Reporting, Tax Socialization, Tax Training, Tax Understanding, Tax Compliance

CORRESPONDENCE

Phone: 0813-6292-2025

E-mail: anggono50@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity was conducted to improve tax understanding through socialization in the form of training at Yayasan Literasi Emas Nusantara. The main issue addressed by the foundation was that many members had not yet comprehensively understood tax obligations, including tax reporting procedures. The activity was carried out using lecture-based instruction, simulations, and interactive question-and-answer sessions. To measure the improvement in participants' understanding, pre-tests and post-tests were administered with a success indicator of an average score of 60. The pre-test results showed an average score of 43, while the post-test score increased to 62, exceeding the predetermined indicator. These results indicate that tax socialization and training effectively improved participants' tax understanding. Furthermore, adequate tax knowledge can enhance taxpayers' compliance and independence in reporting personal taxes. However, the limitation of this activity was the relatively short training duration; therefore, follow-up training with sufficient time allocation is recommended for deeper material comprehension.

Keywords: Tax Reporting, Tax Socialization, Tax Training, Tax Understanding, Tax Compliance

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi berbentuk pelatihan di Yayasan Literasi Emas Nusantara. Masalah yang hendak diselesaikan oleh pihak yayasan adalah masih banyak anggota yayasan yang belum memahami kewajiban perpajakan secara komprehensif beserta pelaporannya. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah satu arah, simulasi, dan tanya jawab interaktif. Dalam rangka mengetahui peningkatan pemahaman peserta kegiatan ini, pra-test dan pasca-test dilakukan dengan indikator keberhasilan rata-rata nilai sebesar 60. Hasil pre-test menunjukkan nilai rata-rata 43, sedangkan post-test meningkat menjadi 62 dan melampaui indikator yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa sosialisasi dan pelatihan perpajakan mampu meningkatkan pemahaman perpajakan. Selain itu, pemahaman perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan dan kemandirian wajib pajak dalam melaporkan pajak pribadi. Namun, keterbatasan kegiatan ini adalah durasi waktu pelatihan sangat cukup singkat sehingga pendalaman materi perlu dilakukan dengan pelatihan lanjutan dengan durasi yang memadai.

Kata kunci: Pelaporan Perpajakan, Pelatihan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

1. INTRODUCTION

Pemahaman perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pelaporan perpajakan kepada pemerintah, baik dalam pengelolaan organisasi maupun perseorangan [1]. Oleh sebab itu, pemahaman perpajakan tidak dapat diabaikan oleh individu yang terlibat dalam organisasi maupun oleh organisasi itu sendiri, mengingat kewajiban perpajakan melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan [2]. Pemahaman perpajakan yang tidak optimal dapat berdampak pada ketidakpatuhan, kesalahan dalam pengisian administrasi perpajakan, serta meningkatkan risiko sanksi bagi organisasi maupun perseorangan sebagai wajib pajak [3].

Yayasan Literasi Emas Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang publikasi jurnal ilmiah serta penerbitan buku referensi bagi kalangan akademisi. Dalam menjalankan aktivitas bisnis publikasi jurnal ilmiah yang mencakup kajian ekonomi, manajemen, akuntansi, pertanian, dan komputer, yayasan ini dituntut untuk memiliki pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Namun, dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa tidak semua editor, mitra bestari, karyawan, maupun pengurus yang terafiliasi Yayasan Literasi Emas Nusantara memiliki latar belakang di bidang perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan masih terbatas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ketua Yayasan, tingkat pemahaman perpajakan para anggota yayasan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Survei Pemahaman Perpajakan di Yayasan Literasi Emas Nusantara

Jabatan	Paham Perpajakan	Tidak Paham Perpajakan	Total
Editor	3	42	45
Mitra Bestari	8	37	45
Karyawan	3	4	7
Pengurus Yayasan	1	2	3
Jumlah	15	85	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas anggota yayasan, sebanyak 85 dari 100 responden, masih belum memahami perpajakan dengan baik, sedangkan hanya 15 responden yang memiliki pemahaman tentang perpajakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi perpajakan di lingkungan Yayasan Literasi Emas Nusantara.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman perpajakan di lingkungan yayasan, Ketua Yayasan bersama tim pengabdian sepakat untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan melalui pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai kewajiban pajak. Pelatihan ini mencakup materi perpajakan dasar, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, serta sesi tanya jawab interaktif agar peserta dapat memahami dan menerapkan ilmunya secara tepat.

Sosialisasi dalam bentuk pelatihan perpajakan didukung oleh temuan kegiatan terdahulu yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan [1], [4], [5], [6], [7]. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa kepatuhan dan kemandirian wajib pajak meningkat dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan perpajakan [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].

Namun, beberapa kegiatan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana sosialisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, bahkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [16], [17], [18], [19]. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris terkait efektivitas sosialisasi perpajakan, sehingga diperlukan kajian dan implementasi strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta.

Dari uraian latar belakang, pengabdian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan bagi editor, mitra bestari, karyawan, dan pengurus yayasan. Kedua, mendukung tata kelola yayasan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan yayasan sehingga risiko administrasi dan hukum dapat diminimalkan.

2. METHOD

Sosialisasi perpajakan akan dilaksanakan melalui pelatihan yang diselenggarakan di Ruang Meeting Yayasan Literasi Emas Nusantara, Jalan Bakti Luhur No. 7, Medan, pada tanggal 26–27 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari editor, mitra bestari, karyawan, dan pengurus yayasan.

Pelatihan dirancang berlangsung selama empat jam setiap harinya, yaitu mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB, dengan tujuan memberikan pemahaman praktis mengenai kewajiban pajak penghasilan, tata cara pelaporan, dan pembayaran pajak secara benar. Pelatihan akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, agar lebih jelas dalam memahami tahapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahap	Kegiatan / Aktivitas (Metode)
Pendahuluan	1) Persiapan fasilitas.
	2) Sambutan Ketua Yayasan dan Tim Pengabdian.
	3) Pengenalan tujuan pelatihan.
	4) Doa pembukaan.
	5) Pre-test untuk mengukur pemahaman awal.
Kegiatan Inti	1) Pemaparan materi pajak melalui metode ceramah.
	2) Pemaparan pelaporan dan pembayaran pajak melalui metode simulasi.
	3) Sesi tanya jawab interaktif.
Penutup	1) Rangkuman materi melalui metode ceramah.
	2) Post-test sebagai evaluasi peningkatan pemahaman.
	3) Kesimpulan dan arahan tindak lanjut.
	4) Doa penutup.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan sosialisasi perpajakan di Yayasan Literasi Emas Nusantara diikuti oleh 100 peserta secara luring dan daring. Efektivitas pelatihan diukur melalui pre-test dan post-test dengan lembar observasi berskala 0–100. Berikut disajikan dokumentasi awal kegiatan.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan PKM

Hasil awal *pre-test* memperlihatkan bahwa *mean* awal pemahaman pajak peserta sosialisasi perpajakan masih tergolong rendah sebab nilai *mean* peserta hanya mencapai 43 yang berada dibawah indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh yayasan yaitu sebesar 60. Mayoritas peserta belum memahami kewajiban, objek, pelaporan, dan mekanisme pembayaran pajak penghasilan.

Setelah pemeriksaan kemampuan awal, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pajak penghasilan yayasan meliputi subjek dan objek pajak, simulasi perhitungan, serta pelaporan pajak.



Gambar 2. Pemaparan Objek Pajak



Gambar 3. Pemaparan Materi Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi pajak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil post-test peserta yang mencapai rata-rata 62, melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yayasan sebesar 60. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pajak mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi perpajakan yang disampaikan.

Hasil sosialisasi melalui pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh yayasan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perpajakan peserta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenaikan tingkat pemahaman peserta dari kondisi awal menuju pemahaman akhir setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan pemahaman ini terjadi karena narasumber mampu menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta. Selain itu, narasumber juga mampu menyederhanakan konsep-konsep perpajakan yang kompleks serta menerjemahkan bahasa hukum ke dalam bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Simulasi yang dilakukan oleh narasumber dapat diikuti dengan baik oleh peserta sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif terkait penerapan materi perpajakan. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara *case by case* juga berlangsung aktif, sehingga peserta dapat mendiskusikan permasalahan perpajakan yang dihadapi secara langsung dan memperoleh solusi yang relevan.

Apabila kegiatan sosialisasi perpajakan ini dibandingkan dengan kegiatan sejenis yang telah dipublikasikan sebelumnya, hasil kegiatan menunjukkan temuan yang relatif serupa. Pelatihan materi perpajakan terbukti mampu meningkatkan pemahaman pajak peserta kegiatan [4], [5], [6]. Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan kemandirian peserta dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi serta meningkatkan kemampuan peserta dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filing dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku [1], [7]. Dengan demikian, hasil kegiatan saat ini tidak jauh berbeda dengan hasil kegiatan sebelumnya.

Hasil kegiatan sosialisasi perpajakan ini tidak berbeda dengan berbagai kegiatan sebelumnya yang menyampaikan bahwa pelatihan dan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak [9], [11].

Hal tersebut terjadi karena peserta telah dibekali pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, sehingga mempermudah mereka dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak [10]. Selain itu, sosialisasi pajak mendorong kepatuhan administrasi dan kemandirian pelaku UMKM dalam menghitung pajak usahanya [12], [15], [20].

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu signifikan, meskipun tetap berpengaruh positif [16], [17], [18], [19]. Sebaliknya, kegiatan lain memperlihatkan dampak pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib [13], [14], [15]. Perbedaan temuan diduga ada perbedaan efektivitas sosialisasi dengan strategi, metode, dan karakteristik peserta, sehingga kegiatan sosialisasi perlu dirancang secara lebih kontekstual dan berkelanjutan.

4. CONCLUSIONS

Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan melalui pelatihan mampu meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kemandirian wajib pajak, di mana metode ceramah, simulasi, dan diskusi interaktif efektif membantu peserta memahami konsep dasar, perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak secara aplikatif. Kegiatan pengabdian ini memiliki keterbatasan sebab dilakukan secara singkat, sehingga pendalaman materi belum dapat dilakukan secara mendalam. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah agar sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan durasi yang lebih panjang guna memperdalam pemahaman peserta.

5. ACKNOWLEDGMENT

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Literasi Emas Nusantara atas diberikan izin untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya, tim pengabdian juga berterima kasih kepada pihak universitas yang telah memberikan mandat untuk melakukan kegiatan ini.

REFERENCES

- [1] N. Nurhayati, N. Nofrianty, and S. Yunawati, "PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center," *DIKMAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 02, no. 1, pp. 23–30, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.1.23-30.2022>.
- [2] T. Y. Lestari, U. Khasanah, and C. Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 670–681, 2022, doi: [10.38035/jmpis.v3i2.1129](https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129).
- [3] K. Stevlyan and W. Agustiningsih, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Penelit. Inov.*, vol. 4, no. 3, pp. 1603–1618, 2024, doi: [10.54082/jupin.641](https://doi.org/10.54082/jupin.641).
- [4] M. Arief and D. Fadhillah, "Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan untuk UMKM Binaan BKM Ikhlas Persatuan," *J. Pengabd. Masy. Tjut Nyak Dhien*, vol. 3, no. 2, pp. 103–114, 2024.
- [5] K. Kaslani, M. Mulyawan, I. Ali, F. O. Putri, and H.

Burhanudin, "Pelatihan Pajak Dan Konsultasi Pelaporan Pajak Orang Pribadi," *AMMA J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 5, pp. 556–560, 2023.

- [6] V. Viriany and W. S. A.P., "Pelatihan Pajak Penghasilan Karyawan Satu Pemberi Kerja," *J. Serina Abdimas*, vol. 1, no. 3, pp. 1313–1317, 2023, doi: [10.24912/jsa.v1i3.26165](https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26165).
- [7] I. A. Faisol, K. N. L. Chamalinda, and T. I. R. Hakim, "Penguatan Kompetensi Relawan Pajak Universitas Trunojoyo Madura," *J. Altifani Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 4, pp. 327–333, 2022, doi: [10.25008/altifani.v2i4.256](https://doi.org/10.25008/altifani.v2i4.256).
- [8] B. Tambunan, "Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige)," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 221, no. 1, pp. 107–118, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan%0APelayanan>
- [9] A. R. Setianan, A. Andika, W. H. Putri, and P. Lestari, "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pelatihan Brevet Pajak: Peran Motivasi dan Literasi Akuntansi," *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 8, no. 4, pp. 4682–4693, 2024, doi: <https://doi.org/10.33395/ownr.v8i4.2364> Strategi.
- [10] I. Irpan and M. Razak, "Pengaruh Sosialisasi Pajak; Sanksi Pajak; Pembinaan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru," *Ezensa J.*, vol. 2, no. 3, pp. 355–369, 2023, [Online]. Available: <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- [11] N. Y. Maleha and A. Ghina, "Efektivitas Pelatihan Pelaporan Pajak Penghasilan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Guru SD Negeri 13 Palembang," *J. Abdimas Mandiri*, vol. 8, no. 2, pp. 129–137, 2024, doi: [10.36982/jam.v8i2.4196](https://doi.org/10.36982/jam.v8i2.4196).
- [12] H. Tuli and M. Mahmud, "Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Mopolayio J. Pengabd. Ekon.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2024, doi: [10.37479/mopolayio.v4i1.91](https://doi.org/10.37479/mopolayio.v4i1.91).
- [13] F. A. Arghyanti and A. I. Kesuma, "Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening," *J. Media Inform.*, vol. 6, no. 3, pp. 1938–1945, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5789/3758>
- [14] N. Solichah and R. B. Utomo, "Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan kepada Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta," *J. PKM Manaj. Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 242–249, 2025, doi: <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1263>.
- [15] Y. Yuliandi, A. S. Hutabarat, and A. Amrulloh, "Pendampingan Sosialisasi Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM di Kota Bogor," *DEVOTE J. Pengabd. Masy. Glob.*, vol. 4, no. 4, pp. 851–856, 2025, doi: <https://doi.org/10.55681/devote.v4i4.4978>.
- [16] F. Savitri, Y. Syafitri, and A. Bustari, "Pengaruh Penerapan dan Sosialisasi Pajak Umkm Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang)," *Ekasakti Pareso J. Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 197–205, 2024, doi: [10.31933/epja.v2i3.1092](https://doi.org/10.31933/epja.v2i3.1092).
- [17] N. Nelly and R. Wangdra, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 200–211, 2024, doi: [10.33395/owner.v8i1.1820](https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1820).
- [18] I. K. G. D. K. Saputra and I. N. W. A. Putra, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ris. Manaj. Dan Ekon.*, vol. 3, no. 2, pp. 111–130, 2025, doi: [10.54066/grime.v3i2.3186](https://doi.org/10.54066/grime.v3i2.3186).
- [19] L. Rachmawati and M. R. Sholihin, "Pengaruh Tax Knowledge, Sanksi dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 909–915, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3376.

[20] S. A. Putri and R. B. Utomo, “Sosialisasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada Generasi Muda Karanglo yang Memiliki Usaha di Kabupaten Bantul,” *J. Pelayanan Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 82–88, 2024, doi: 10.62951/jpm.v1i4.917.